



PUTUSAN

Nomor2019/Pid.Sus/2018/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Fauzan Bin Fahmi.
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/8 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia,
6. Tempat tinggal : Perum Top Amin Mulia Blok B 9 Nomor 5 Rt 23 Rw
08 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang
7. Agama : Islam,
8. Pekerjaan : Pengamen.

Terdakwa Fauzan Bin Fahmi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018

Terdakwa Fauzan Bin Fahmi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018

Terdakwa Fauzan Bin Fahmi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018

Terdakwa Fauzan Bin Fahmi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Gilang Ramadhan Bin Mursal.
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/26 Februari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2019/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Perum Top Amin Mulia Blok A 5 Nomor 5 Rt 21 Rw
08 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh/ Ojek.

Terdakwa Gilang Ramadhan Bin Mursal. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018

Terdakwa Gilang Ramadhan Bin Mursal. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018

Terdakwa Gilang Ramadhan Bin Mursal. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018

Terdakwa Gilang Ramadhan Bin Mursal. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018

Para Terdakwa berdasarkan Penetapan Hakim didampingi oleh Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2019/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 26 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2019/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 28 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barangbukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Fauzan bin Fahmi dan Terdakwa II Gilang bin Mursal dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2019/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba golongan I “sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 112 ayat 1 juncto Pasal 132 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Fauzan bin Fahmi dan Terdakwa II Gilang bin Mursal berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih jenis shabu dengan berat netto 0,25 gram,
Dirampas untuk dimusnahkan,
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio soul BG 6368 ACC,
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Fauzan bin Fahmi,

4. Menetapkan agar Terdakwa I Fauzan bin Fahmi dan Terdakwa II Gilang bin Mursal membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan agar Para Terdakwa dihukum dengan hukuman yang seringan-ringannya,

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Para Terdakwa dihukum dengan hukuman yang seringan-ringannya,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa maupun permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan,

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa maupun tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada pembelaannya/permohonannya,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2019/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Fauzan Bin Fahmi dan terdakwa Gilang Ramadhan Bin Mursal pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2018, bertempat di Jalan Kramat Kelurahan 5 ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang tepatnya di pinggiran dam atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang melakukan perbuatan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari, tanggal, waktu dan tempat tersebut diatas, para terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Kota Palembang karena memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan yaitu berupa, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima gram) dan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 Nomor polisi BG 6368 AC yang saat penangkapan tersebut sedang dikendarai oleh para terdakwa.

Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram yang ditemukan di pinggiran dan tersebut adalah milik para terdakwa yang hendak dipergunakan oleh para terdakwa namun belum sempat dipergunakan oleh para terdakwa para terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Kepolisian.

Bahwa barang bukti narkotika tersebut didapatkan oleh para terdakwa dengan cara membeli secara patungan dengan harga Rp50.000 ,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Aang (masuk dalam daftar pencarian orang) dan uang untuk membeli narkotika tersebut adalah uang patungan para terdakwa dengan rincian terdakwa Fauzan Bin Fahmi menyumbang sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa Gilang bin Mursal menyumbang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Adapun tujuan para terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dipergunakan oleh para terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kronologi dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa Fauzan Bin Fahmi menemui terdakwa Gilang bin Mursal di rumahnya untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu. Sesampainya di rumah terdakwa Gilang bin Mursal, terdakwa Fauzan Bin Fahmi mengajak terdakwa Gilang bin Mursal untuk patungan yang kemudian disepakati oleh terdakwa Gilang bin Mursal. Saat itu terdakwa Fauzan Bin Fahmi menanyakan kepada terdakwa Gilang Bin Mursal, jumlah uang yang dimiliki oleh terdakwa Gilang bin Mursal dan dijawab bahwa terdakwa Gilang Bin Mursal memiliki uang sebesar Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa Fauzan Bin Fahmi menyumbang sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 Nomor polisi BG 6368 AC, para terdakwa pergi ke Jalan Kramat Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang untuk membeli sabu-sabu kepada Aang, setelah bertemu dengan Aang, para pelaku menyerahkan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Aang, sedangkan Aang menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada para terdakwa setelah kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut ada pada para terdakwa, para terdakwa kemudian pulang ke rumahnya namun di dalam perjalanan ke rumahnya tersebut, sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa diberhentikan oleh Anggota Kepolisian yang berpakaian preman, karena takut terdakwa Fauzan Bin Fahmi membuang sabu-sabu tersebut namun sempat terlihat oleh Anggota Kepolisian tersebut setelah itu sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa diberhentikan dan dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang berada di pinggiran danau yang dibuang oleh terdakwa selanjutnya para terdakwa dan shabu-shabu tersebut dibawa ke mapolresta Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab: 2552/NNF/2018 hari Rabu tanggal 12 September 2018 yang diperiksa oleh 1. I Made Swetra, S.Si., M.Si; 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT.; Halimatussyakdiah, ST., M.MTr., berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2019/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.

2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:

a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 (sepuluh) mililiter milik Fauzan Bin Fahmi;

b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 (sepuluh) mililiter milik Gilang Bin Mursal.

Dengan hasil kesimpulan bahwa: Barang bukti 1. Dan barang bukti 2 a dan b yang dianalisis semuanya adalah Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 62 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa perbuatan para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwamenyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut dan selanjutnyaPenasihat Hukum Para Terdakwa maupun Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indra Pratama SH.MM bin Sukri Rivai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama saksi Suci Ramadhani sebagai anggota polisi telah menangkap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Jln Keramat Kelurahan 5 Ulu Kecamatan SU I Palembang, karena Para Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu,
 - Bahwa awalnya saksi telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl Keramat Kelurahan 5 Ulu kecamatan SU I Palembang sering terjadi transaksi jual beli narkotika,
 - Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama saksi Suci Ramadhani melakukan penyelidikan di Jl Keramat tersebut dan tepatnya di pinggir dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2019/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl Keramat tersebut saksi dan saksi Suci Ramadhani melihat Para Terdakwa berboncengan dengan sepeda motor Yamaha mio M3 nopol BG 6368 ACC dimana salah satu dari Terdakwa membuang sesuatu dipinggiran dam,

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi bersama saksi Suci Ramadhani memberhentikan sepeda motor Para Terdakwa dan mengamankan Para Terdakwa, dan menyrh Para Terdakwa untuk mengambil barang yang dibuangnya tersebut,
- Bahwa setelah barang tersebut diambil dalam satu bungkus plastik yang isinya narkoba jenis sabu yang beratnya lebih kurang 0,25 gram,
- Bahwa setelah ditanyakan mengenai barang tersebut, diakui Para Terdakwa adalah milik Para Terdakwa dengan cara membeli dari Aang (DPO) seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dengan rincian Terdakwa Fauzan Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Gilang Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan dan penguasaan sabu tersebut, maka Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor polisi untuk diproses lebih lanjut,
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar,

2. Saksi Suci Ramadhani bin Abdul Hasan Senen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Indra Pratama sebagai anggota polisi telah menangkap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Jln Keramat Kelurahan 5 Ulu Kecamatan SU I Palembang, karena Para Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu,
- Bahwa awalnya saksi telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl Keramat Kelurahan 5 Ulu kecamatan SU I Palembang sering terjadi transaksi jual beli narkoba,
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama saksi Indra Pratama melakukan penyelidikan di Jl Keramat tersebut dan tepatnya di pinggir dam Jl Keramat tersebut saksi dan saksi Indra Pratama melihat Para Terdakwa berboncengan dengan sepeda motor Yamaha mio M3 nopol BG 6368 ACC dimana salah satu dari Terdakwa membuang sesuatu dipinggiran dam,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2019/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa .atas kejadian tersebut saksi bersama saksi Indra Pratama memberhentikan sepeda motor Para Terdakwa dan mengamankan Para Terdakwa, dan menyrh Para Terdakwa untuk mengambil barang yang dibuangnya tersebut,
- Bahwa setelah barang tersebut diambil dalam satu bungkus plastik yang isinya narkotika jenis sabu yang beratnya lebih kurang 0,25 gram,
- Bahwa setelah ditanyakan mengenai barang tersebut, diakui Para Terdakwa adalah milik Para Terdakwa dengan cara membeli dari Aang (DPO) seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dengan rincian Terdakwa Fauzan Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Gilang Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan dan penguasaan sabu tersebut, maka Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut,
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar,

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

I. Terdakwa I Fauzan bin Fahmi,

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi-saksi sebagai anggota polisi pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Jln Keramat Kelurahan 5 Ulu Kecamatan SU I Palembang, karena Para Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu
- Bahwa awalnya pada hari tersebut Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa Gilang Ramadhan, karena baru habis membeli satu paket narkotika jenis sabu dari Aang (DPO) seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dengan uang Para Terdakwa dengan rincian Terdakwa Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Gilang Ramadhan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah),
- Bahwa dalam perjalanan dengan sepeda motor tersebut setibanya di Jl Keramat tepatnya dipinggiran dam, Para Terdakwa melihat beberapa anggota polisi,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2019/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Para Terdakwa melihat anggota polisi, maka Terdakwa membuang tepatnya dipinggiran dan satu paket plastik bening yang berisikan sabu yang baru Para Terdakwa beli,
- Bahwa oleh karena ada sesuatu yang Terdakwa buang maka anggota polisi memberhentikan sepeda motor Para Terdakwa dan langsung mengamankan Para Terdakwa,
- Bahwa setelah Para Terdakwa diamankan oleh polisi, Para Terdakwa disuruh untuk mengambil barang yang Terdakwa buang dan setelah Terdakwa ambil, lalu diperlihatkan, memang benar narkoba jenis sabu,
- Bahwa tujuan Para Terdakwa untuk membeli sabu tersebut adalah untuk Para Terdakwa gunakan,
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai sabu tersebut,

II. Terdakwa Gilang Ramadhan bin Mursal,

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi-saksi sebagai anggota polisi pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Jln Keramat Kelurahan 5 Ulu Kecamatan SU I Palembang, karena Para Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu
- Bahwa awalnya pada hari tersebut Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa Fauzan, karena baru habis membeli satu paket narkoba jenis sabu dari Aang (DPO) seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dengan uang Para Terdakwa dengan rincian Terdakwa Fauzan Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah),
- Bahwa dalam perjalanan dengan sepeda motor tersebut setibanya di Jl Keramat tepatnya dipinggiran dan, Para Terdakwa melihat beberapa anggota polisi,
- Bahwa karena Para Terdakwa melihat anggota polisi, maka Terdakwa Fauzan membuang tepatnya dipinggiran dan satu paket plastik bening yang berisikan sabu yang baru Para Terdakwa beli
- Bahwa oleh karena ada sesuatu yang Terdakwa Fauzan buang maka anggota polisi memberhentikan sepeda motor Para Terdakwa dan langsung mengamankan Para Terdakwa,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2019/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Para Terdakwa diamankan oleh polisi, Para Terdakwa disuruh untuk mengambil barang yang Terdakwa Fauzan buang dan setelah Terdakwa Fauzan ambil, lalu diperlihatkan, memang benar narkoba jenis sabu,
- Bahwa tujuan Para Terdakwa untuk membeli sabu tersebut adalah untuk Para Terdakwa gunakan,
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai sabu tersebut,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih jenis shabu dengan berat netto 0,25 gram,
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio soul BG 6368 ACC,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi-saksi sebagai anggota polisi pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Jln Keramat Kelurahan 5 Ulu Kecamatan SU I Palembang, karena Para Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu
- Bahwa awalnya pada hari tersebut Para Terdakwa berboncengan sepeda motor, karena baru habis membeli satu paket narkoba jenis sabu dari Aang (DPO) seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dengan uang Para Terdakwa dengan rincian Terdakwa Fauzan Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Gilang Ramadhan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah),
- Bahwa dalam perjalanan dengan sepeda motor tersebut setibanya di Jl Keramat tepatnya dipinggiran dam, Para Terdakwa melihat beberapa anggota polisi,
- Bahwa karena Para Terdakwa melihat anggota polisi, maka Terdakwa Fauzan membuang tepatnya dipinggiran dam, satu paket plastik bening yang berisikan sabu yang baru Para Terdakwa beli,
- Bahwa oleh karena ada sesuatu yang Terdakwa Fauzan buang maka anggota polisi memberhentikan sepeda motor Para Terdakwa dan langsung mengamankan Para Terdakwa,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 2019/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Para Terdakwa diamankan oleh polisi, Para Terdakwa disuruh untuk mengambil barang yang Terdakwa Fauzan buang dan setelah Terdakwa Fauzan ambil, lalu diperlihatkan, memang benar narkoba jenis sabu,
- Bahwa tujuan Para Terdakwa untuk membeli sabu tersebut adalah untuk Para Terdakwa gunakan,
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai sabu tersebut,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba juncto Pasal 132 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya,

Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang telah dihadapkan kedepan persidangan sebagai para terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa I Fauzan bin Fahmi dan Terdakwa II Gilang Ramadhan bin Mursal dan ternyata Para Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Para Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 2019/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat jasmani dan rohani sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas dakwaan yang telah didakwakan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yakni setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan,

Ad. 2 unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekongkol atau bersepakat terhadap suatu perbuatan yang secara tanpa hak atau melawan hukum sehubungan dengan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I, yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku, sedangkan percobaan adalah bahwa yang dilakukan Para Terdakwa sesuai dengan niatnya tidak terpenuhi karena bukan kehendak dari Para Terdakwa karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian yang tidak atas kemauan Para Terdakwa,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Para Terdakwa dipersidangan bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi-saksi sebagai anggota polisi pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Jln Keramat Kelurahan 5 Ulu Kecamatan SU I Palembang, karena Para Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu

Menimbang bahwa Para Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi menerangkan, awalnya pada hari tersebut Para Terdakwa berboncengan sepeda motor , karena baru habis membeli satu paket narkotika jenis sabu dari Aang (DPO) seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dengan uang Para Terdakwa dengan rincian Terdakwa Fauzan Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Gilang Ramadhan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), dan dalam perjalanan dengan sepeda motor tersebut setibanya di Jl Keramat tepatnya dipinggiran dam, Para Terdakwa melihat beberapa anggota polisi,

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa melihat anggota polisi, maka Terdakwa Fauzan membuang tepatnya dipinggiran dam, satu paket plastik bening yang berisikan sabu yang baru Para Terdakwa beli,dan oleh karena ada sesuatu yang Terdakwa Fauzan buang maka anggota polisi memberhentikan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 2019/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Para Terdakwa dan langsung mengamankan Para Terdakwa, dan setelah Para Terdakwa diamankan oleh polisi, Para Terdakwa disuruh untuk mengambil barang yang Terdakwa Fauzan buang dan setelah Terdakwa Fauzan ambil, lalu diperlihatkan, memang benar narkoba jenis sabu, dimana tujuan Para Terdakwa untuk membeli sabu tersebut adalah untuk Para Terdakwa gunakan,

Menimbang bahwa saksi-saksi maupun Para Terdakwa menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai sabu tersebut

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,098 gram dan masing-masing urine Para Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2902/NNF/2018 tertanggal 9 Oktober 2018 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara disimpulkan bahwa kristal-kristal putih pada tabel I dan urine pada tabel II Milik Para Terdakwa mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba,

Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan diatas yang sesuai dengan keterangan saksi-saksi maupun Para Terdakwa yaitu dengan cara-cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya secara bersama-sama memiliki dan menguasai sabu-sabu tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum harus dipandang sebagai permufakan jahat yang dilakukan oleh Para Terdakwa memiliki dan menguasai sabu-sabu karena tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk itu,

Menimbang bahwa uraian pertimbangan diatas pula maka unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka untuk itu semua unsur dari pasal 112 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 2019/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan kesalahan sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikajo Pasal 132 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka kepada Para Terdakwa patut untuk dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 112 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikajo Pasal 132 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, selain Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih jenis shabu dengan berat netto 0,25 gram, merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan,

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio soul BG 6368 ACC, yang telah disita dari Gilang Ramadhani maka dikembalikan kepada Terdakwa Gilang Ramadhani

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaangunaan Narkotika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan,
- Para Terdakwa mengakui akan kesalahannya,
- Para Terdakwa sangat menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya,
- Para Terdakwa belum pernah dihukum,

*Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikajo Pasal 132 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Fauzan bin Fahmi dan Terdakwa II Gilang Ramadhan bin Mursal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan memiliki Narkotika golongan I,
2. Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 Tahun dan 6 Bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3(tiga)bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan,
5. Menetapkan barang bukti berupa,
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih jenis shabu dengan berat netto 0,25 gram,
Dirampas untuk dimusnahkan,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio soul BG 6368 ACC,
Dikembalikan kepada Terdakwa Gilang Ramadhan
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2019/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari RABU, tanggal 9 JANUARI 2019, oleh kami, Mulyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adi Prasetyo, S.H., M.H., Subur Susatyo, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. WIRADARMA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Rahmatullah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adi Prasetyo, S.H., M.H.

Mulyadi, S.H., M.H..

Subur Susatyo, S.H..MH

Panitera Pengganti,

M. WIRADARMA, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 2019/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)